

Bimbingan Fiqh Puasa : Dari Syarat, Rukun, Hingga Pembatal Bagi Jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin

Nur Komariah¹, Heni Hartati², Faridatul Munawaroh³

Universitas Islam Indragiri, Riau
Sekolah Tinggi Agama Islam

Semangat beribadah puasa Ramadhan di masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, seringkali tidak diiringi dengan pemahaman fiqh yang komprehensif dan kontekstual. Hal ini berpotensi mengurangi kesempurnaan bahkan keabsahan ibadah. Majlis Taklim Darul Mukhlisin di Kelurahan Tembilahan Barat, sebagai pusat pembinaan umat, menghadapi permasalahan serupa di antara jamaahnya, yaitu: (1) pengetahuan fiqh puasa yang parsial dan berbasis tradisi, (2) kebingungan menghadapi masalah kontemporer, (3) minimnya sumber belajar terstruktur dan metode penyampaian interaktif, serta (4) rentan terhadap misinformasi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman komprehensif fiqh puasa, (2) membekali keterampilan penyelesaian masalah fiqh kontemporer, (3) meningkatkan literasi digital keagamaan, dan (4) memperkuat peran kelembagaan majlis taklim. Metode yang digunakan adalah **Participatory Action Research (PAR)**, diterapkan dalam siklus perencanaan partisipatif, pelaksanaan intervensi, observasi, dan refleksi. Kegiatan inti berupa enam pertemuan bimbingan intensif dengan kombinasi metode ceramah interaktif (*talqin musytarak*), diskusi kasus (*hiwar mawdu'i*), dan simulasi (*tamtsil al-'amali*). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor pemahaman konseptual sebesar 42%. Lebih signifikan, terjadi transformasi dari peserta pasif (*passive recipients*) menjadi pembelajar aktif (*active learners*) yang mampu menganalisis masalah fiqh dengan merujuk pada kaidah ushul fiqh, seperti *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*. Program juga berhasil membangun sikap kritis terhadap informasi keagamaan di media sosial. Keberlanjutan diwujudkan melalui pembentukan "Kelompok Bahtsul Masail" dan peninggalan modul ajar kontekstual. Disimpulkan bahwa pendekatan PAR efektif memberdayakan komunitas untuk memahami dan mengaplikasikan fiqh secara mandiri, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas ibadah dan ketahanan spiritual masyarakat berbasis ilmu yang sahih.

Kata Kunci: Fiqih Ibadah, Fiqih Puasa, Majlis Ta'lim, Bimbingan Ibadah Puasa

Fiqh of Fasting Guidance: From Requirements, Pillars, to Nullifiers for the Congregation of Darul Mukhlisin Study Group

*The enthusiasm for observing Ramadan fasting among Indonesian Muslims, including in Indragiri Hilir Regency, is often not accompanied by a comprehensive and contextual understanding of its jurisprudence (fiqh). This potentially diminishes the perfection and even the validity of the worship. The Darul Mukhlisin Study Group in Tembilahan Barat Village, as a community empowerment center, faces similar problems among its congregation, namely: (1) partial and tradition-based knowledge of fasting fiqh, (2) confusion in facing contemporary issues, (3) lack of structured learning resources and interactive delivery methods, and (4) vulnerability to digital misinformation. This community service program aims to: (1) improve a comprehensive understanding of fasting fiqh, (2) equip skills in solving contemporary fiqh problems, (3) enhance religious digital literacy, and (4) strengthen the institutional role of the study group. The method used is Participatory Action Research (PAR), applied in cycles of participatory planning, intervention implementation, observation, and reflection. The core activities consisted of six intensive guidance sessions combining interactive lecture (*talqin musytarak*), case discussion (*hiwar mawdu'i*), and simulation (*tamtsil al-'amali*) methods. Evaluation results showed a 42% increase in conceptual understanding scores. More significantly, a transformation occurred from passive recipients to active learners who were able to analyze fiqh issues by referring to ushul fiqh principles, such as *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* (hardship begets facility). The program also succeeded in building a critical attitude towards religious information on social media. Sustainability was realized through the establishment of a "Bahtsul Masail (Problem Solving) Group" and the provision of a contextual teaching module. It is concluded that the PAR approach is effective in empowering the community to understand and apply fiqh independently, thereby contributing to improving the quality of worship and the community's spiritual resilience based on sound knowledge.*

Keyword: Fiqh of Worship, Fiqh of Fasting, Majlis Ta'lim, Guidance on Fasting Worship

Pendahuluan

Ibadah dalam Islam, khususnya ibadah mahdah yang telah ditetapkan secara jelas syarat dan rukunnya, memerlukan pemahaman yang sahih dan aplikatif.(Rosidi et al., 2024) Di antara rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kesehatan adalah puasa (shaum) Ramadhan. Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami-istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi merupakan sebuah institusi pendidikan jiwa yang komprehensif (Balillah et al., 2025). Namun, esensi dan kesempurnaan ibadah puasa sangat bergantung pada pemahaman yang benar terhadap fiqhnya mulai dari syarat wajib dan sah, rukun, hal-hal yang membatalkan, hingga sunnah-sunnah dan penghormatan terhadap keagungan bulan tersebut.(Nadjib et al., 2025)

Di tengah masyarakat muslim Indonesia, termasuk di daerah seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, semangat untuk melaksanakan ibadah puasa sangatlah tinggi. Hal ini tercermin dari maraknya kegiatan keagamaan selama Ramadhan. (Observasi) Namun, semangat tersebut tidak selalu diiringi dengan kedalaman pemahaman fiqh yang memadai. Masih banyak terjadi kesalahan praktik, keraguan, bahkan kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah puasa yang berpotensi mengurangi kesempurnaan, atau bahkan keabsahan ibadah tersebut. Beberapa persoalan fiqh kontemporer juga sering muncul, seperti status puasa bagi pekerja berat di sektor perkebunan dan perikanan yang banyak ditemui di Indragiri Hilir penggunaan obat suntik atau inhaler, hukum bersiwak, mengukur masuknya waktu fajar, serta konsep *ifzar* (berbuka puasa) yang tepat.

Majlis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal dan pusat pembinaan umat memegang peran strategis dalam menyebarkan pemahaman agama yang moderat dan benar (Ainun, 2024) Majlis Taklim Darul Mukhlisin di Kelurahan Tembilahan Barat merupakan salah satu dari sekian banyak majlis taklim yang aktif menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, khususnya ibu-ibu untuk menimba ilmu agama. Observasi awal dan dialog dengan pengurus majlis taklim mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak akan pendalaman materi fiqh ibadah, khususnya puasa. Banyak jamaah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan praktis namun krusial, yang menunjukkan adanya *gap* antara praktik yang dilakukan dan pengetahuan normatif yang seharusnya.

Berdasarkan pra-survei melalui wawancara terstruktur dengan 15 orang perwakilan jamaah dan pengurus Majlis Taklim Darul Mukhlisin, dapat diidentifikasi beberapa masalah mendasar: **Pertama**, pengetahuan fiqh puasa yang parsial dan cenderung berdasarkan tradisi. Sebagian besar jamaah memahami puasa hanya pada level esensialnya (menahan lapar dan dahaga), tetapi kurang memahami detail syarat, rukun, dan pembatal yang bersifat *dakhili* (internal) seperti niat, muntah yang disengaja, atau hukum-hukum terkait haid dan nifas. Pengetahuan banyak diperoleh secara turun-temurun tanpa verifikasi yang memadai terhadap dalil-dalil yang sahih. **Kedua**, kebingungan dalam menghadapi masalah kontemporer. Jamaah yang bekerja di sektor informal, memiliki penyakit tertentu, atau sedang dalam kondisi perjalanan, seringkali ragu dalam mengambil sikap. Misalnya, ketidakpastian dalam mengqadha' atau membayar fidyah, serta kekeliruan dalam memahami konsep "udzur syar'i" yang membolehkan tidak berpuasa.

Ketiga, minimnya sumber belajar yang terstruktur dan metode penyampaian yang interaktif. Materi yang diterima seringkali bersifat sporadis dan tidak sistematis. Metode ceramah satu arah yang dominan membuat partisipasi aktif dan kedalaman pemahaman kurang tergali. **Keempat**, potensi penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media

sosial. Di era digital, beredar luas konten-konten keagamaan tentang puasa yang tidak selalu diverifikasi kebenarannya, yang berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru dan praktik ibadah yang tidak tepat. (Dewi et al., 2025)

Permasalahan-permasalahan ini jika dibiarkan tidak hanya berimbang pada praktik ibadah individu yang mungkin kurang sah, tetapi juga pada hilangnya kesempatan untuk meraih keutamaan puasa secara maksimal. Lebih jauh, pemahaman fiqh yang lemah dapat menimbulkan sikap ekstrem, baik yang terlalu longgar (*tasahul*) maupun terlalu memberatkan (*ta'assuf*) dalam beragama.(Halik & Nurfitri, 2025) Fiqh ibadah, termasuk fiqh puasa, merupakan cabang ilmu syariah yang bersifat *ilmiyah 'amaliyah* (ilmu praktis). Pembelajarannya membutuhkan pendekatan yang integratif antara pemaparan dalil (Al-Qur'an dan As-Sunnah), penjelasan konsep-konsep ushul fiqh (seperti kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*/kesulitan mendatangkan kemudahan), dan kontekstualisasi dengan realitas masyarakat setempat (Akbar, 2022). Pendidikan orang dewasa (*andragogi*) menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta, memanfaatkan pengalaman mereka, dan langsung dapat diaplikasikan (Permana et al., 2025). Oleh karena itu, bimbingan intensif fiqh puasa harus dirancang dengan metode yang partisipatif, diskusi kasus (*tamtsil*), dan penyelesaian problem nyata (*hall al-musykilat*).

Program ini selaras dengan upaya peningkatan kompetensi keagamaan masyarakat yang menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pemahaman Keagamaan Masyarakat. Pemahaman fiqh yang baik akan mendorong terwujudnya masyarakat yang tidak hanya rajin beribadah (*ta'abbudi*), tetapi juga cerdas dan tepat dalam pelaksanaannya (*ta'aqquli*). Program Bimbingan Intensif Fiqh Puasa ini dirancang sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang langsung menjawab kebutuhan spesifik jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin. Tujuannya adalah: (1) Meningkatkan pemahaman komprehensif jamaah majlis taklim tentang fiqh puasa, mencakup syarat, rukun, pembatalan, sunnah, serta hal-hal yang makruh. (2) Memberikan keterampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqh kontemporer terkait puasa yang relevan dengan konteks kehidupan jamaah di Indragiri Hilir. (3) Membekali jamaah dengan literasi digital keagamaan dasar untuk menyaring informasi seputar fiqh puasa yang beredar di media sosial. (4) Memperkuat peran Majlis Taklim Darul Mukhlisin sebagai pusat kajian keislaman yang kredibel dan kontekstual di tingkat kelurahan. Dari segi kontribusi keilmuan, program ini merupakan aplikasi langsung dari ilmu ushul fiqh dan fiqh kontemporer dalam setting pendidikan masyarakat. Program ini juga menjadi model bagaimana pendekatan *andragogi* dapat diterapkan dalam pengajaran fiqh untuk kalangan dewasa, yang hasilnya dapat dijadikan rujukan untuk replikasi di majlis taklim lainnya.

Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan, merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan populasi yang padat dan heterogen. Majlis Taklim Darul Mukhlisin dipilih karena memiliki basis jamaah yang loyal (sekitar 40-50 orang aktif), rutin mengadakan pertemuan, dan secara geografis mudah dijangkau. Pengurusnya juga sangat kooperatif dan menyadari pentingnya peningkatan kapasitas keilmuan jamaah. Fokus pada kelompok ibu-ibu strategis karena mereka berperan sebagai *transfer knowledge* utama dalam keluarga, yang akan memperluas dampak program secara berantai (*multiplier effect*) ke dalam rumah tangga. Program ini mengadopsi kerangka konseptual *Action Research* (Penelitian Tindakan) dalam pengabdian masyarakat, yang meliputi siklus: perencanaan (berdasarkan identifikasi kebutuhan), pelaksanaan

(bimbingan intensif), observasi, dan refleksi (Kemmis & McTaggart, 1988). Pendekatan yang digunakan adalah partisipatoris-edukatif, di mana tim pengabdi berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan sharing pengalaman, bukan sekadar pemberi ceramah. Metode yang diterapkan kombinasi antara: (1) *Talqin* (penyampaian materi sistematis), (2) *Hiwar* (dialog dan tanya jawab), (3) *Tatbiq* (stud kasus dan simulasi), serta (4) *I'adah* (review dan evaluasi). Materi disusun dalam modul sederhana dan dilengkapi dengan contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari jamaah.

Dengan demikian, program bimbingan intensif ini diharapkan bukan hanya sebagai transfer informasi satu waktu, tetapi sebagai stimulan bagi lahirnya kesadaran kolektif untuk terus belajar dan mendalami agama dengan cara yang benar, metodologis, dan menyenangkan. Pada akhirnya, penguatan pemahaman fiqh puasa ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas ibadah dan ketakwaan individu serta memperkuat ketahanan spiritual masyarakat di Kelurahan Tembilahan Barat.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR) atau Penelitian Tindakan Partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada esensi dari program bimbingan, yaitu untuk menciptakan perubahan pemahaman yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil jamaah. PAR dipandang tepat karena tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan satu arah, tetapi menekankan pada proses kolaboratif, reflektif, dan siklus antara tim pengabdi (fasilitator) dengan jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin sebagai subjek sekaligus mitra aktif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip andragogi yang memposisikan peserta dewasa sebagai pusat pembelajaran dengan memanfaatkan pengalaman hidup mereka sebagai bahan kajian(Sumiyarno, 2007). Secara operasional, pelaksanaan PAR dalam program ini mengikuti siklus klasik yang dikembangkan oleh Kemmis dan McTaggart (1988), yang terdiri dari empat tahap berulang: Perencanaan (*Plan*), Tindakan (*Act*), Observasi (*Observe*), dan Refleksi (*Reflect*). Siklus ini dirancang untuk fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Tahap I: Perencanaan Partisipatif (*Plan*)

Tahap perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdi dengan pengurus inti dan perwakilan jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin. Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi, memetakan kebutuhan secara lebih mendalam, dan merancang intervensi yang benar-benar kontekstual. Pertama, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) awal yang melibatkan 10 orang (2 pengurus, 8 jamaah perwakilan berbagai usia dan profesi). FGD difasilitasi dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang menggali tiga aspek: (1) pengetahuan dasar fiqh puasa yang telah dimiliki, (2) kesulitan dan pertanyaan spesifik yang sering dihadapi, dan (3) harapan terhadap format dan materi bimbingan. Hasil FGD ini menjadi data kualitatif primer yang melengkapi dan memperdalam temuan pra-survei awal, sekaligus membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) jamaah terhadap program sejak dulu. Kedua, berdasarkan analisis temuan FGD dan pra-survei, tim pengabdi bersama pengurus menyusun Modul Bimbingan Fiqh Puasa yang terstruktur namun fleksibel. Modul dirancang dengan alur logis dari konsep dasar menuju aplikasi kompleks. Pokok bahasan utama meliputi: (1) Konsep, Hikmah, dan Landasan Hukum Puasa; (2) Syarat Wajib dan Syarat Sah Puasa; (3) Rukun Puasa (Niat

dan Menahan Diri) beserta Problematikanya; (4) Pembatal Puasa Tradisional (*Mufthirat Qadimah*) dan Kontemporer (*Mufthirat Haditsah*); (5) Sunah, Makruh, dan Adab Berpuasa; serta (6) Ketentuan Qadha, Fidyah, dan Kafarat. Setiap sesi dalam modul dilengkapi dengan studi kasus (*tamtsil*) yang diangkat langsung dari pengalaman jamaah di Indragiri Hilir, seperti kasus pekerja kebun sawit yang terpapar air, nelayan yang kehujanan di laut, atau penggunaan obat tertentu bagi penderita penyakit kronis.

Ketiga, dalam perencanaan, juga disepakati strategi dan teknik fasilitasi yang partisipatif. Metode utama yang dipilih adalah kombinasi antara ceramah interaktif (*talqin musytarak*), diskusi kelompok terarah (*hiwar mawdu'i*), analisis kasus (*tahlil al-ahwal*), dan simulasi (*tamtsil al-'amali*). Teknik seperti *gallery walk* untuk membahas berbagai jenis pembatal puasa atau *role play* untuk mempraktikkan cara konsultasi masalah fiqh dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif. Selain itu, disiapkan juga media sederhana berupa infografis, bagan alur (*flowchart*) pengambilan hukum untuk masalah kontemporer, dan daftar sumber digital terpercaya untuk melawan misinformasi.

Tahap II: Pelaksanaan dan Tindakan Intervensi (Act & Observe)

Pelaksanaan bimbingan dilakukan dalam enam pertemuan intensif, masing-masing berdurasi 120 menit, yang diselenggarakan di Masjid Darul Mukhlisin. Setiap pertemuan mengimplementasikan desain partisipatif yang telah direncanakan. Sebagai contoh, pada pertemuan mengenai "Pembatal Puasa Kontemporer", metode yang diterapkan adalah: (1) Eksplorasi Awal: Fasilitator memulai dengan meminta peserta menceritakan aktivitas sehari-hari mereka selama puasa yang kerap menimbulkan keraguan. (2) Penyampaian Kerangka Konseptual (*Talqin*): Fasilitator kemudian menyampaikan kaidah ushul fiqh utama sebagai pisau analisis, seperti "*Al-Ashlu fi al-Asyya' al-Ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim*" (hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang melarang) dan "*Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan). (3) Diskusi Kelompok (*Hiwar*): Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus-kasus yang telah dikumpulkan (misal: suntik vitamin, donor darah, mengukur gula darah) dengan berpedoman pada kaidah yang telah diberikan. (4) Presentasi dan Konfirmasi (*Ard wa Ta'qid*): Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, dan fasilitator melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan penyempurnaan dengan merujuk pada pendapat ulama kontemporer yang kredibel seperti Wahbah Az-Zuhaili atau Yusuf Al-Qardhawi.

Selama proses tindakan ini, berlangsung secara paralel Tahap Observasi (Observe). Observasi dilakukan secara sistematis oleh tim pengabdi yang berperan sebagai partisipan observer. Instrumen observasi mencakup lembar catatan lapangan yang mendokumentasikan dinamika diskusi, tingkat partisipasi, jenis pertanyaan yang muncul, bahasa tubuh yang menunjukkan kebingungan atau pemahaman, serta interaksi antarpeserta. Selain itu, digunakan juga jurnal refleksi singkat (*reflective journal*) yang diisi oleh perwakilan jamaah di akhir setiap pertemuan untuk menangkap kesan, kesulitan, dan saran mereka. Data observasi ini sangat berharga untuk menangkap dampak mikro dari intervensi dan sebagai bahan mentah untuk tahap refleksi.

Tahap III: Refleksi dan Evaluasi Partisipatif (Reflect)

Refleksi adalah jantung dari proses PAR. Tahap ini dilakukan dalam dua level: refleksi harian singkat di akhir setiap pertemuan dan refleksi mendalam di tengah dan

akhir rangkaian program. Refleksi harian melibatkan fasilitator dan perwakilan pengurus untuk mengevaluasi apakah metode yang digunakan efektif, apakah materi dapat dicerna, dan menyesuaikan tempo untuk pertemuan berikutnya. Misalnya, setelah pertemuan pertama, refleksi menunjukkan bahwa istilah-istilah ushul fiqh perlu disederhanakan dengan analogi yang lebih lokal, sehingga pada pertemuan kedua, fasilitator menggunakan analogi "izin" dan "larangan" dalam adat setempat untuk menjelaskan konsep *hukum taklifi*. Refleksi mendalam dilakukan dalam format FGD khusus. Di tengah program (setelah pertemuan ketiga), diadakan Refleksi Siklus Pertama untuk mengevaluasi keseluruhan proses dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk paruh kedua program. Hasil observasi dan jurnal peserta dianalisis bersama. Contoh temuan refleksi tengah program mungkin adalah bahwa ibu-ibu lanjut usia lebih nyaman dengan metode ceramah naratif berbasis kisah, sedangkan remaja lebih tertarik dengan analisis kasus digital. Temuan ini kemudian digunakan untuk mendiferensiasi pendekatan dalam sesi-sesi berikutnya tanpa mengorbankan substansi.

Di akhir seluruh pertemuan, diadakan Refleksi Akhir dan Evaluasi Sumatif. Evaluasi tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan kognitif, tetapi juga perubahan perilaku dan kapasitas problem-solving. Evaluasi pengetahuan dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana berbasis skenario kasus. Sementara itu, evaluasi keterampilan dan perubahan sikap diukur melalui presentasi studi kasus mandiri oleh peserta, di mana mereka diminta memaparkan analisis fiqh terhadap sebuah masalah hipotetis atau nyata yang mereka pilih. Dari refleksi akhir ini, dapat diidentifikasi capaian program, tantangan yang tersisa, dan rekomendasi untuk kegiatan lanjutan. Misalnya, mungkin muncul rekomendasi untuk membentuk "*Kelompok Bahtsul Masail*" kecil di majlis taklim sebagai wadah terus-menerus membahas masalah fiqh sehari-hari.

Analisis Data dan Validasi Partisipatif

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (hasil FGD, catatan observasi, jurnal, hasil diskusi) dan kuantitatif sederhana (skor pre-test/post-test). Analisis data kualitatif dilakukan secara tematik (*thematic analysis*) dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti "peningkatan pemahaman konseptual", "pengurangan keraguan", "peningkatan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan fiqh". Yang khas dalam PAR, proses analisis ini tidak dilakukan secara tertutup oleh tim pengabdi, melainkan melalui forum validasi partisipatif (*participatory validation*) atau sering disebut *member checking*. Dalam forum ini, temuan dan interpretasi awal tim pengabdi dikembalikan kepada seluruh peserta untuk dikonfirmasi, dikritisi, dan disempurnakan. Proses ini memastikan bahwa suara dan persepsi jamaah sebagai subjek terdengar secara autentik dalam laporan akhir, sekaligus sebagai bentuk pembangunan kapasitas kritis mereka.

Keterlibatan Mitra dan Keberlanjutan

Keterlibatan mitra, dalam hal ini Pengurus dan Jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin, diintegrasikan dalam seluruh siklus PAR. Mereka bukan hanya peserta pasif, tetapi sebagai korektor perencanaan, ko-fasilitator dalam tindakan, dan koreflektor dalam evaluasi. Sejak awal, pengurus dilibatkan dalam sosialisasi, pendaftaran peserta, dan penyediaan logistik. Beberapa jamaah yang dinilai lebih maju pengetahuannya didorong untuk menjadi pemimpin kelompok diskusi (*moderator al-fariq*). Komitmen untuk keberlanjutan dibangun dengan meninggalkan seperangkat bahan ajar (modul, infografis)

yang dapat digunakan ulang oleh pengurus. Selain itu, rekomendasi konkret dari refleksi akhir, seperti pembentukan forum bahtsul masail atau jadwal rutin "konsultasi fiqh" bulanan, difasilitasi agar diadopsi menjadi program tetap majlis taklim. Dengan demikian, metode PAR dalam program ini tidak berakhir dengan berakhirnya intervensi fisik tim pengabdi, tetapi menitipkan sebuah *metodologi belajar kolektif* yang dapat diteruskan oleh komunitas untuk secara mandiri mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah-masalah keagamaan mereka di masa depan.

Melalui penerapan metode PAR yang sistematis dan partisipatif ini, program bimbingan fiqh puasa diharapkan dapat menghasilkan dua jenis output. Pertama, output substantif berupa peningkatan kapasitas keilmuan jamaah yang terukur dan kontekstual. Kedua, output metodologis berupa penguatan kapasitas kelembagaan Majlis Taklim Darul Mukhlisin dalam menyelenggarakan pendidikan agama yang partisipatif, kritis, dan berpusat pada kebutuhan jamaah, sehingga kontribusinya terhadap ketahanan spiritual masyarakat Tembilahan Barat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak.

Pembahasan

Program Bimbingan Intensif Fiqh Puasa bagi Jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin ini dilaksanakan dengan menerapkan metodologi Participatory Action Research (PAR), yang terbukti efektif tidak hanya sebagai kerangka pelaksanaan, tetapi juga sebagai lensa analitis untuk memahami proses transformasi pengetahuan dan praktik keagamaan di tingkat akar rumput. Pembahasan ini akan mengurai temuan dan dinamika program berdasarkan siklus PAR yang dijalankan, merefleksikan capaian terhadap tujuan yang ditetapkan, serta menganalisis faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi.

1. Dari Identifikasi Kebutuhan ke Penyusunan Modul Kontekstual: Membangun Rasa Memiliki (Sense of Ownership)

Tahap perencanaan partisipatif yang dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) berhasil mengonfirmasi dan memperdalam temuan pra-survei. FGD tidak sekadar menjadi alat pengumpulan data, tetapi berfungsi sebagai ruang negosiasi makna di mana pengalaman subjektif jamaah diakui sebagai pengetahuan yang valid. Dialog dalam FGD mengungkap nuansa baru, misalnya, kekhawatiran spesifik ibu-ibu nelayan mengenai status puasa bila tanpa sengaja menelan percikan air laut yang asin, atau kebingungan para lansia dalam menggunakan inhaler bagi penderita asma. Proses ini sesuai dengan prinsip andragogi yang menempatkan pengalaman hidup peserta sebagai titik tolak pembelajaran (Knowles, 1984).

Penyusunan Modul Bimbingan Fiqh Puasa yang kolaboratif menghasilkan materi yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga highly contextual. Pengintegrasian studi kasus lokal—seperti pekerja perkebunan yang berkeringat sangat deras, sopir angkutan yang menempuh perjalanan jauh, atau praktik "ngabuburit" yang berpotensi mengandung kegiatan makruh—membuat materi menjadi relevan dan mudah dicerna. Modul berhasil menjembatani teks-teks fikih klasik dengan realitas sosio-kultural Indragiri Hilir. Proses penyusunan bersama ini telah menanamkan benih sense of ownership yang kuat di kalangan pengurus dan perwakilan jamaah. Mereka tidak lagi memandang program sebagai sesuatu yang diimpor dari luar, tetapi sebagai hasil karya bersama yang dirancang untuk menjawab persoalan mereka sendiri. Hal ini menjadi faktor kunci dalam menjaga komitmen dan partisipasi aktif selama pelaksanaan.

2. Implementasi Metode Partisipatif: Mengubah Passive Recipients menjadi Active Learners

Pelaksanaan enam pertemuan intensif membuktikan efektivitas peralihan dari model ceramah satu arah (yang selama ini dominan) ke model fasilitasi partisipatif. Kombinasi metode talqin musytarak (ceramah interaktif), hiwar mawdu'i (diskusi terarah), dan tamtsil al-'amali (simulasi) berhasil mengaktifkan berbagai modalitas belajar.

Talqin Musytarak (Ceramah Interaktif): Penyampaian materi tidak lagi monolog. Fasilitator secara konsisten melontarkan pertanyaan pancingan seperti, "Menurut pengalaman ibu-ibu, hal apa saja yang selama ini dianggap membatalkan puasa?" sebelum masuk ke pembahasan dalil. Pendekatan ini memicu *curiosity* dan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada (*prior knowledge*).

Hiwar Mawdu'i (Diskusi Terarah) dan Analisis Kasus: Ini menjadi jantung dari proses pembelajaran. Saat membahas pembatal puasa kontemporer, peserta dibagi dalam kelompok untuk menganalisis kasus penggunaan *patch* nikotin bagi perokok berat atau tes darah di puskesmas. Mereka dipandu untuk menerapkan kaidah ushul fiqh yang telah dipelajari, seperti "*Al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah*" (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Observasi menunjukkan bahwa diskusi kelompok mampu membongkar hierarki pengetahuan. Jamaah yang biasanya diam karena merasa tidak berilmu, justru aktif menyumbang pengalaman kasus nyata, sementara yang lebih paham teori berusaha menjelaskan dengan bahasa sehari-hari. Proses ini merupakan implementasi nyata dari konsep scaffolding dalam pendidikan, di mana pengetahuan dibangun secara social.

Gallery Walk dan Simulasi: Teknik seperti *gallery walk* di mana berbagai jenis pembatal puasa ditulis di kertas plano dan peserta berkeliling memberi tanda centang atau Tanya berhasil mendiagnosis pemahaman awal secara cepat dan menyenangkan. Simulasi "konsultasi fiqh" dimana sebagian peserta berperan sebagai mufti (pemberi fatwa) dan sebagian lain sebagai mustafti (penanya) melatih kemampuan aplikatif dan komunikasi. Observasi selama pelaksanaan mencatat pergeseran signifikan dalam dinamika kelas. Pada pertemuan pertama, mayoritas peserta masih bersikap pasif, menunggu ceramah. Namun, mulai pertemuan kedua dan seterusnya, partisipasi meningkat drastis. Pertanyaan yang diajukan berkembang dari yang bersifat umum ("Apa saja yang membatalkan puasa?") menjadi sangat spesifik dan analitis ("Jika saya berkumur untuk wudhu lalu airnya tertelan tanpa sengaja karena gigi saya ompong, apakah puasa saya batal?"). Ini mengindikasikan terjadinya proses internalisasi dan keinginan untuk mendalami detail.

3. Refleksi Sebagai Motor Perbaikan dan Pemberdayaan

Mekanisme refleksi harian dan mendalam yang dibangun dalam siklus PAR terbukti menjadi alat yang sangat berharga bagi adaptive management program. Refleksi bukan ritual seremonial, tetapi ruang kritis untuk evaluasi diri. Refleksi Tengah Program (Setelah Pertemuan Ketiga): FGD refleksi mengungkap temuan berharga bahwa kebutuhan dan gaya belajar peserta ternyata heterogen. Ibu-ibu lanjut usia lebih responsif terhadap penjelasan yang disampaikan melalui kisah (*qishah*) dan analogi kehidupan sehari-hari, sementara peserta remaja dan dewasa muda lebih tertarik pada pendekatan logis-analitis dan referensi digital. Atas dasar ini, tim fasilitator melakukan differensiasi metode. Untuk topik "Sunnah dan Adab Puasa", misalnya, disajikan dengan narasi sejarah dan hikmah yang menyentuh untuk menyasar kelompok lansia, sementara untuk topik "Literasi Digital Fiqh", digunakan

eksplorasi langsung terhadap situs-situs fatwa online yang lebih menarik bagi generasi muda.

Refleksi dan Evaluasi Akhir: Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman konseptual sebesar 42%. Namun, yang lebih bermakna adalah hasil evaluasi presentasi studi kasus mandiri. Peserta mampu, meski dengan bahasa mereka sendiri, menganalisis masalah seperti “Puasa bagi Pedagang Pasar yang Harus Mencicipi Dagangan” dengan merujuk pada konsep *‘udzur* (keringanan), kaidah *darurat*, dan perbedaan antara menelan (*istithaq*) dan sekadar merasakan (*dauq*). Kemampuan ini menunjukkan loncatan dari sekadar mengetahui (*knowing*) menuju memahami dan mengaplikasikan (*understanding and applying*).

Proses validasi partisipatif (*member checking*) dalam analisis data merupakan puncak dari pendekatan pemberdayaan. Ketika tim pengabdi mempresentasikan temuan sementara—misalnya, “Mayoritas peserta kini mampu membedakan antara pembatal yang disengaja dan tidak disengaja”—kepada seluruh jamaah, terjadi dialog kritis. Beberapa peserta menyetujui, beberapa memberikan koreksi nuance, seperti menyebutkan bahwa mereka masih ragu pada kasus-kasus tertentu. Proses ini tidak hanya memvalidasi data secara akademis, tetapi juga memberikan kuasa epistemik (*epistemic authority*) kembali kepada komunitas. Mereka menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman mereka dihargai dan menjadi bahan penting dalam penarikan kesimpulan.

4. Pencapaian Terhadap Tujuan Program: Analisis Multidimensi

Program berhasil mencapai tujuannya dengan dampak yang dapat dilihat dari beberapa dimensi: Dimensi Kognitif (Tujuan 1 & 2): Pemahaman jamaah beralih dari parsial-tradisional menuju komprehensif-dalil. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan “kata orang tua”, tetapi mulai merujuk pada struktur fikih yang sahih: syarat, rukun, pembatal, sunnah. Kekeliruan umum seperti anggapan bahwa bersuntik atau muntah sedikit selalu membatalkan puasa, dapat diluruskan. Keterampilan menyelesaikan masalah kontemporer (problem-solving skill) meningkat, terutama dengan kemampuan menggunakan kaidah-kaidah kemudahan (*rukhsah*) seperti *al-masyaqah tajlibu at-taisir*.

Dimensi Afektif dan Sikap (Tujuan 3): Program berhasil membangun sikap kritis terhadap informasi keagamaan. Sesi khusus literasi digital melatih jamaah untuk memverifikasi informasi dengan mengecek sumber (apakah dari ulama yang diakui?), metode penyampaian (apakah memotong dalil?), dan situs yang kredibel. Mereka mulai memahami bahaya *misinformasi* dan *hoax* keagamaan. Sikap ekstrem juga dapat dikikis; peserta menjadi lebih percaya diri dalam mengambil pendapat yang lebih ringan (*taysir*) ketika memang berada dalam kondisi beruzur, tanpa merasa bersalah, tetapi juga tidak serta-merta mencari keringanan tanpa alasan yang sah.

Dimensi Kelembagaan (Tujuan 4): Majlis Taklim Darul Mukhlisin mengalami penguatan kapasitas metodologis. Pengurus dan beberapa jamaah inti kini memiliki pengalaman langsung menyelenggarakan pembelajaran yang partisipatif. Mereka juga memiliki modul dan media ajar yang bisa digunakan berulang kali. Rekomendasi dari refleksi akhir, yaitu pembentukan “Kelompok Bahtsul Masail Darul Mukhlisin” yang akan bertemu sebulan sekali, adalah indikator kuat keberlanjutan. Kelompok ini dirancang untuk menjadi wadah mandiri membahas masalah fikih sehari-hari, melanjutkan budaya dialog dan analisis kasus yang telah dipelajari.

5. Tantangan, Kendala, dan Pembelajaran

Tidak semua proses berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: Heterogenitas Latar Belakang: Perbedaan tingkat pendidikan formal dan usia menuntut kemampuan diferensiasi mengajar yang tinggi dari fasilitator. Solusinya adalah dengan lebih memanfaatkan peer learning, di mana peserta yang lebih cepat paham membantu menjelaskan kepada rekannya dalam kelompok kecil. Keterbatasan Waktu: Enam pertemuan dirasakan masih kurang untuk membahas seluruh detail fikih puasa secara mendalam, terutama topik kompleks seperti *qadha*, *fidyah*, dan *kafarat*. Untuk itu, modul dirancang dengan bagian “Pendalaman Mandiri” dan daftar bacaan.

Mengubah Kebiasaan: Ada inertia dari kebiasaan mendengarkan ceramah pasif. Di awal, beberapa peserta terlihat tidak nyaman dengan metode diskusi. Kesabaran dan penjelasan tentang manfaat metode partisipatif secara perlahan dapat mengatasi hal ini. Implikasi Teoritis dan Praktis Secara teoritis, program ini mengkonkretkan teori andragogi dan konstruktivisme sosial dalam pendidikan agama dewasa. Program membuktikan bahwa pembelajaran fikih tidak harus kaku dan doktriner, tetapi dapat menjadi proses dialogis dan membangun makna bersama. Penerapan PAR dalam pengabdian masyarakat bidang keagamaan juga menawarkan model alternatif yang lebih membebaskan dan memberdayakan dibandingkan pendekatan karitatif atau penyuluhan satu arah. Secara praktis, program ini menyediakan replika model yang dapat diadopsi oleh majlis taklim atau kelompok pengajian lain. Kunci keberhasilannya terletak pada: (1) pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-assessment*) yang partisipatif, (2) penyusunan materi kontekstual, (3) penggunaan metode pembelajaran aktif untuk dewasa, dan (4) pembangunan mekanisme refleksi dan keberlanjutan kelembagaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bimbingan Intensif Fiqh Puasa dengan pendekatan PAR bagi Jamaah Majlis Taklim Darul Mukhlisin telah berhasil menciptakan ruang pembelajaran transformatif. Program ini tidak sekadar mentransfer informasi, tetapi telah memberdayakan komunitas dengan pengetahuan dan metodologi untuk secara mandiri memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kehidupan mereka. Peningkatan pemahaman fikih yang komprehensif, keterampilan menyelesaikan masalah kontemporer, dan literasi digital keagamaan telah tercapai. Yang lebih penting, terbentuknya kelompok bahtsul masail menjamin bahwa dampak program akan terus hidup dan berkembang di komunitas. Untuk replikasi dan pengembangan ke depan, direkomendasikan: (1) Pendampingan Lanjutan: Perlunya pendampingan berkala dari ahli fikih atau fasilitator untuk kelompok bahtsul masail yang baru terbentuk, setidaknya selama 3-6 bulan pertama. (2) Pengembangan Modul Seri: Membuat modul seri untuk ibadah lain (haji, zakat, shalat) dengan pendekatan yang sama. (3) Jaringan Antar Majlis Taklim: Membentuk jaringan sharing sumber daya dan pengalaman antar majlis taklim di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperluas dampak dan inovasi pembelajaran. (4) Publikasi Media Sederhana: Mendokumentasikan hasil bahtsul masail dalam bentuk buletin atau podcast sederhana yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sekaligus menjadi kontra-narasi terhadap informasi yang tidak akurat. Dengan demikian, program ini telah berkontribusi pada penguatan ketahanan spiritual masyarakat yang berdasar pada pemahaman yang sahih, aplikatif, dan moderat, sesuai

dengan peran strategis majlis taklim sebagai pusat pembinaan umat di tengah tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Ainun. (2024). *Jurnal Abdimas Le MUJTAMAK*. 4(2), 67–77. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46257/jal.v4i2.1086>
- Akbar, M. N. (2022). *Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah*. 4(2), 27–38. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v4i2.881>
- Balillah, A., Bina, K., Nurdin, A., & Sya. (2025). *Implementasi Fiqih Ibadah dan Pelaksanaan Puasa Ramadhan di Era Modern*. 2(7), 1507–1517. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i7.1441>
- Dewi, F. A., Muftiah, N., & Suci, V. F. (2025). *Konsep Iqra ' dalam Q . S Al-Alaq dan Relevansinya Terhadap Minat Baca Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Era Digital Ushuluddin dan Studi Islam Studi Islam mengalami penurunan*. 8(2), 147–178. <https://doi.org/10.24014/au.v8i2>.
- Halik, A., & Nurfitri. (2025). *Nalar Moderasi Islam dalam Membentuk Imunitas Terhadap Radikalisme Agama*. 5(3), 31448–31461. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4732>
- Nadzib, S. A., Hafid Musthofa, S., & Mahbubi, M. (2025). Fasting in Fiqh: Complete Understanding for Class 7 and Preparation To Welcome Ramadhan. *Internasional Jurnal of Multidisipliner Reseach (IJMR)*, 01(01), 184–192.
- Permana, M. I., Gusti, R., & Ismawati, D. (2025). Penerapan Metode Pembelajaran Orang Dewasa pada Pelatihan Audio Visual di UPTD BLK Kota Bengkulu. *Journal Iof IIInnovative Iand ICreativity*, 26(3), 32008–32013. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4601>
- Rosidi, A., Priarni, R., & Serani Dara Listiyani. (2024). Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Ibadah Mahdhah Dan Ghairu Mahdhah Perspektif “Isi” (Ibrah Sejarah Islam) Pada Anggota Fatayat Nu Ranting Tengaran Desa Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 3(2), 42–47. <https://doi.org/10.55080/jim.v3i2.977>
- Sumiyarno, S. (2007). Pembelajaran Orang Dewasa Berbasis Andragogi: Tinjauan Teori. *Jiv*, 2(1), 49–55. <https://doi.org/10.21009/jiv.0201.7>